

## SURAT KONTRAK KERJA

NOMOR: 800/26-Diskominfo/2021

Pada hari ini Tanggal 04 bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Garut, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Yeni Yunita, SE,. M.Si.  
NIP : 197805032006042008  
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  
Unit Kerja : Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut  
Alamat Unit Kerja : Jalan Pembangunan No. 181 Kab. Garut  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : Jilani Mahar Faiza  
Tempat Tgl Lahir : Garut, 28 September 2000  
Jenis Pegawai : Tenaga Kontrak  
Pendidikan Terakhir: SMA (Sedang Kuliah di Jurusan Jurnalistik UNIGA)  
Alamat Rumah : Jl. Raya Samarang Perum Bumi Malayu Asri Blok F 21  
Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat, mengadakan perjanjian kontrak kerja yang dituangkan dalam pasal-pasal dibawah ini:

### Pasal 1

#### TUGAS / JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU memberi tugas/ jabatan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima tugas/ jabatan dari PIHAK KESATU sebagai Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan dengan Tugas/Jabatan sebagai **Admin PPID** pada Seksi Pengelolaan Informasi, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

### Pasal 2

#### DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 no 33).
2. Peraturan Bupati Garut Nomor 147 Tahun 2019 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Diskominfo;
3. Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan evaluasi kinerja setiap 1 (satu) bulan sekali.
2. Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

### **Pasal 4**

#### **HARI KERJA DAN WAKTU KERJA**

- 1) Hari Kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang dipimpin PIHAK KESATU;
- 2) Penambahan waktu kerja pada hari kerja dikarenakan suatu pekerjaan atau arahan PIHAK KESATU **WAJIB** dipatuhi oleh PIHAK KEDUA;
- 3) Jam Kerja di hari libur (Sabtu, Minggu/ tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan **WAJIB** dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

### **Pasal 5**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran Pekerjaan dan PIHAK KESATU;
  - b. Waktu pembayaran pekerjaan dibayarkan setelah pencairan pengajuan honorarium yang dibuat pada akhir bulan dengan jumlah pembayaran pekerjaan sebesar **Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah)** sebelum dipotong pajak penghasilan.
- 2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut :
  - a. Menandatangani ~~Pakta Integritas~~ **PAKTA INTEGRITAS**;
  - b. Hadir tepat waktu sesuai ketentuan Pasal 4;
  - c. Berpakaian rapih dan sopan;

- d. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh Tanggung jawab;
  - e. Berkordinasi dan bekerjasama dengan sesama Pegawai Non PNS dan PNS;
  - f. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
  - g. Mengikuti Apel dan Upacara sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - h. Merawat dan menjaga asset peralatan kerja dan bahan kerja;
  - i. Membuat laporan kerja tertulis sesuai format yang diminta oleh pimpinan setiap bulan;
  - j. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS ataupun PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut;
- 3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Menetapkan tugas, pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;
  - b. Mengawasi kinerja, mengevaluasi kinerja dan attitude PIHAK KEDUA dalam interval 1 (satu) bulan;
  - c. Memperoleh hasil kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

## Pasal 6

### SANKSI

- 1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran kedisiplinan dan pelanggaran berupa :
- a. Merusak dengan sengaja dan/atau menghilangkan asset baik secara keseluruhan dan/atau sebagian asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut;
  - b. Tidak hadir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam satu bulan tanpa alasan dan tidak dilengkapi dengan bukti yang sah;
  - c. Bekerja rangkap di Instansi lain pada jam kerja yang disepakati;
  - d. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan/atau satuan pendidikan;
  - f. Menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah;
  - g. Membocorkan rahasia jabatan dan dokumen Negara;
  - h. Selama kurun waktu 1 (satu) bulan hasil kinerja dan attitude tidak sesuai yang diharapkan;
  - i. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan
- 2) Jika PIHAK KEDUA seperti tercantum pada Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU **Berhak memutuskan hubungan kerja** secara sepihak tanpa menunggu waktu habis masa kontrak dan **tanpa syarat**.

## Pasal 7

### PEMUTUSAN HUBUNAN KERJA

- 1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :

- a. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
  - b. Batas waktu perjanjian kerja berakhir;
  - c. Dievaluasi selama 1 (satu) bulan pekerjaan dan attitude tidak sesuai yang diharapkan;
  - d. PIHAK KEDUA melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- 2) Akibat berakhirnya atau putusya Perjanjian Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA **tidak berhak menuntut** PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

#### **Pasal 8**

#### **PERSELISIHAN**

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum Kabupaten Garut.

#### **Pasal 9**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini;
- 2) Bea Materai yang timbul karena pembuatan Perjanjian Kontrak Kerja ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
- 3) Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap asli bermaterai cukup dan rangkap lain sebagai tembusan.

Segala lampiran yang melengkapi Perjanjian Kontrak Kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

**Jilani Mahar Faiza**

**YENI YUNITA, SE., M.Si.**  
NIP. 198606012009021002



